

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dua aspek, yaitu hak anak pelaku dan perlindungan identitas bagi anak pelaku. Tujuan penelitian ini mengkaji hak anak pelaku yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak dan mengkaji anak pelaku yang berhadapan dengan hukum mendapat perlindungan identitas yang berkaitan dengan perkara. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur tentang setiap anak nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum, pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali atau orang tua asuh mengenai hak memperoleh bantuan hukum dan setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membagi dua tahap, yaitu: tahap anak dalam proses peradilan pidana dan tahap anak yang sedang menjalani masa pidana.

**Kata Kunci:** Perlindungan identitas, Anak, Penegak hukum.

## ABSTRACT

*This research examines two aspects, namely the rights of children of perpetrators and identity protection for children of perpetrators. The aim of this research is to examine the rights of children of perpetrators who are in conflict with the law in the juvenile justice system and to examine the rights of children of perpetrators who are in conflict with the law to receive identity protection related to the case. This research method uses normative juridical. The results of this research explain that Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Courts regulates that every delinquent child who is arrested or detained has the right to receive legal assistance, the official who carries out the arrest or detention is obliged to notify the suspect and their parents, guardians or foster parents regarding their rights. obtain legal assistance and every delinquent child who is arrested or detained has the right to communicate directly with a legal advisor while being supervised without being overheard by an authorized official. Meanwhile, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System divides into two stages, namely: the stage of children in the criminal justice process and the stage of children who are currently undergoing a criminal period.*

**Keywords:** *Identity protection, Children, Law enforcement.*